



**PUTUSAN**

Nomor 502/Pid.B/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT;**  
Tempat Lahir : Pagar Alam (Sumatera Selatan);  
Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 10 Juni 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Martadinata RT. 11 RW. 02, Kelurahan Kandang,  
Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;  
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 16 September 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Erwan Puspa, S.H., Indah, S.H., dan Novi, S.H. Para Advokat yang berkantor pada "LAW FIRM PANCA THAI'IM, S.H., M.H." berkedudukan di Jl. Sungai Kahayan No. 71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 502/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 31 Oktober 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 502/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 22 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2019/PN Bgl tanggal 23 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Nomor: PDM-236/BKULU/12/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 ayat (2) KUHP Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kedua Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** berupa pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm;
  - 2) pecahan botol dari kaca berwarna hijau;
  - 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink;
  - 4) 1 (satu) lembar celana levis warna Biru donker;
  - 5) 1 (satu) lembar baju blouse warna Pink;
  - 6) 1 (satu) lembar jaket warna Merah;
  - 7) 1 (satu) lembar jaket warna Coklat;
  - 8) 1 (satu) pasang sepatu flat shoes warna Coklat;
  - 9) 1 (satu) buah helm warna Pink motif Hello Kitty;
  - 10) 1 (satu) tas ransel warna coklat yang berisi sepasang kaos kaki, alat cukur, rambut palsu warna hitam dan topi;
  - 11) 1 (satu) bantal dengan sarung motif Hello Kitty;
  - 12) 1 (satu) bantal dengan sarung warna Pink motif bunga;
  - 13) 1 (satu) lembar sprei warna Putih;
  - 14) 1 (satu) kasur dengan motif bunga;
  - 15) 1 (satu) botol warna coklat yang berisi cuka para (air keras) masih utuh merk ZWAVEL ZUUR;

Halaman 2 dari 43 Putusan No. 502/Pid.B/2019/PN Bgl



**(dirampas untuk dimusnahkan)**

16) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio123 warna Merah nomor : BD-5451-CW;

**(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NERI KURNIATI Als NERI Binti SAIRIN (adik korban YETA MARYATI))**

17) 1 (satu) buku register tamu Hotel Gumay yang ada nama pemesan kamar nomor 18 (delapan belas) an. Jhon untuk dua orang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019;

**(dikembalikan kepada HOTEL GUMAY melalui saksi ROSLI Alias ROS Bin (Alm) APATAH)**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dari tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-236/BKULU/10/2019 tanggal 16 Oktober 2019 sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa yang berniat untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI yang merupakan istri Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak menerima dikarenakan korban YETA MARYATI mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa merasa cemburu karena korban YETA MARYATI mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sehingga Terdakwa pada saat itu yang sedang berada dirumahnya di Jalan RE Martadinata Rt 11 Rw 02 Kelurahan Kandang Kecamatan



Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan perencanaan untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JANATIAH (Ibu Terdakwa) yang pada intinya "KALO DAK DIBUNUH KITO SIRAM AJO";

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Saksi JAKA untuk memesan cairan cuka para (air keras) merek ZWAVEL ZUUR dengan mengatakan "JAKA DIMANO ADO JUAL CUKO PARA, KELAK KIRIM LEWAT TRAVEL DUITNYO KAKAK TRANSFER" dan Terdakwa pada saat itu beralasan memesan cuka para tersebut untuk membetulkan alat berat padahal diduga cairan cuka para (air keras) tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk disiramkan kepada korban YETA MARYATI dan pada saat itu Terdakwa memesan cairan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol dengan harga perbotolnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan cairan cuka para (air keras) tersebut oleh Saksi JAKA dikirimkannya ke Bengkulu menggunakan travel dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol cairan cuka para (air keras) dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa meminta kepada saksi APRIZA HARYANI untuk menyewakannya 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewanya tadi pergi kerumah saksi EFENDI Als NDIK dengan membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas ransel berwarna pink berisi pakaian Terdakwa sedangkan tas ransel berwarna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak saksi EFENDI Als ENDIK pergi ke pasar panorama Kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor dan mereka berdua makan nasi bungkus di daerah taman remaja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban YETA MARYATI depan SDN didekat taman remaja dimana korban YETA MARYATI pada saat itu menggunakan sepeda motornya merek Yamaha MIO warna merah kemudian Terdakwa memberhentikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban YETA MARYATI mengobrol duduk didaerah taman remaja dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu tetapi dikarenakan situasi yang ramai Terdakwa kemudian mengajak korban YETA MARYATI pergi ke hotel Gumay sambil membawa tas coklatnya berisi 1 (satu) botol cairan cuka para yang telah dipersiapkannya dari rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa tiba di hotel Gumay bersama dengan korban YETA MARYATI, Terdakwa kemudian memesan kamar kepada saksi ROSLI (Receptionis Hotel Gumay) dengan menggunakan nama samaran yaitu "JHON" dan saksi ROSLI kemudian mengantarkan Terdakwa bersama korban ke kamar nomor 18 (delapan belas) di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban YETA MARYATI berada didalam kamar nomor 18 (delapan belas) kemudian antara Terdakwa dengan korban terjadilah keributan yang disebabkan korban berkata kepada Terdakwa "SELAMO BAPAK DIJAKARTA AKU CUMA BERHUBUNGAN BADAN DENGAN DANIL SATU KALI" akibat perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyuruh korban tidak pulang;
- Bahwa melihat korban sedang tidur dengan menggunakan "BRA (tidak memakai pakaian)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cuka para (air keras) dan 1 (satu) bilah pisau yang berada didalam tas ransel coklat yang telah dibawanya tadi dan kemudian Terdakwa menginjak tangan korban YETA MARYATI agar tidak dapat bergerak setelah itu Terdakwa memecahkan botol yang berisi cairan cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau tepat diatas kepala korban YETA MARYATI kemudian Terdakwa berlari meninggalkan korban yang sudah tersiram dengan cairan cuka para (air keras);
- Bahwa selanjutnya korban keluar kamar meminta pertolongan, kemudian saksi ROSLI melihat korban dan menanyakan kepada korban "KENAPA KAMU" dan dijawab oleh korban "SAYA DISIRAM AIR KERAS" kemudian saksi ROSLI menanyakan "SIAPA YANG MENYIRAM KAMU??" korban menjawab "SUAMI SAYA YANG MENYIRAM TOLONG BAWA SAYA KERUMAH SAKIT";
- Bahwa saksi ROSLI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ratu Agung selanjutnya korban YETA MARYATI dibawa oleh anggota Polsek Ratu Agung ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan korban YETA MARYATI akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari siraman cuka para (air keras) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban YETA MARYATI mengalami luka bakar dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 06 Agustus 2019 An. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban

Halaman 5 dari 43 Putusan No. 502/Pid.B/2019/PN Bgl





perempuan umur tiga puluh lima tahun ini tampak Combustio (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40%+trauma kima pada mata, diduga akibat kekerasan zat kimia;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP.-----

**SUBSIDAIR :**

-----Bahwa ia Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa yang berniat untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI yang merupakan istri Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak menerima dikarenakan korban YETA MARYATI mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa merasa cemburu karena korban YETA MARYATI mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sehingga Terdakwa pada saat itu yang sedang berada dirumahnya di Jalan RE Martadinata Rt 11 Rw 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan perencanaan untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JANATIAH (Ibu Terdakwa) yang pada intinya "KALO DAK DIBUNUH KITO SIRAM AJO";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Saksi JAKA untuk memesan cairan cuka para (air keras) merek ZWAVEL ZUUR dengan mengatakan "JAKA DIMANO ADO JUAL CUKU PARA, KELAK KIRIM LEWAT TRAVEL DUITNYO KAKAK TRANSFER" dan Terdakwa pada saat itu beralasan memesan cuka para tersebut untuk membetulkan alat berat padahal diduga cairan cuka para (air keras) tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk disiramkan kepada korban YETA MARYATI dan pada saat itu Terdakwa memesan cairan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol dengan harga perbotolnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan cairan cuka para (air keras) tersebut oleh Saksi JAKA dikirimkannya ke



Bengkulu menggunakan travel dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol cairan cuka para (air keras) dirumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa meminta kepada saksi APRIZA HARYANI untuk menyewakannya 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewanya tadi pergi kerumah saksi EFENDI Als NDIK dengan membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas ransel berwarna pink berisi pakaian Terdakwa sedangkan tas ransel berwarna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak saksi EFENDI Als ENDIK pergi ke pasar panorama kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor dan mereka berdua makan nasi bungkus di daerah taman remaja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban YETA MARYATI depan SDN didekat taman remaja dimana korban YETA MARYATI pada saat itu menggunakan sepeda motornya merek Yamaha MIO warna merah kemudian Terdakwa memberhentikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban YETA MARYATI mengobrol duduk didaerah taman remaja dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu tetapi dikarenakan situasi yang ramai Terdakwa kemudian mengajak korban YETA MARYATI pergi ke hotel Gumay sambil membawa tas coklatnya berisi 1 (satu) botol cairan cuka para yang telah dipersiapkannya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dihotel Gumay bersama dengan korban YETA MARYATI, Terdakwa kemudian memesan kamar kepada saksi ROSLI (Receptionis Hotel Gumay) dengan menggunakan nama samaran yaitu "JHON" dan saksi ROSLI kemudian mengantarkan Terdakwa bersama korban ke kamar nomor 18 (delapan belas) di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban YETA MARYATI berada didalam kamar nomor 18 (delapan belas) kemudian antara Terdakwa dengan korban terjadilah keributan yang disebabkan korban berkata kepada Terdakwa "SELAMO BAPAK DIJAKARTA AKU CUMA BERHUBUNGAN BADAN DENGAN DANIL SATU KALI" akibat perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyuruh korban tidak pulang;
- Bahwa melihat korban sedang tidur dengan menggunakan "BRA (tidak memakai pakaian)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cuka para (air keras) dan 1 (satu) bilah pisau yang berada didalam tas ransel coklat yang telah dibawanya tadi dan kemudian Terdakwa menginjak tangan korban



YETA MARYATI agar tidak dapat bergerak setelah itu Terdakwa memecahkan botol yang berisi cairan cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau tepat diatas kepala korban YETA MARYATI kemudian Terdakwa berlari meninggalkan korban yang sudah tersiram dengan cairan cuka para (air keras);

- Bahwa selanjutnya korban keluar kamar meminta pertolongan, kemudian saksi ROSLI melihat korban dan menanyakan kepada korban "KENAPA KAMU" dan dijawab oleh korban "SAYA DISIRAM AIR KERAS" kemudian saksi ROSLI menanyakan "SIAPA YANG MENYIRAM KAMU??" korban menjawab "SUAMI SAYA YANG MENYIRAM TOLONG BAWA SAYA KERUMAH SAKIT";
- Bahwa saksi ROSLI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ratu Agung selanjutnya korban YETA MARYATI dibawa oleh anggota Polsek Ratu Agung ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan korban YETA MARYATI akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari siraman cuka para (air keras) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban YETA MARYATI mengalami luka bakar dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 06 Agustus 2019 An. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur tiga puluh lima tahun ini tampak Combustio (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40%+trauma kima pada mata, diduga akibat kekerasan zat kimia;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.-----

-----ATAU-----

## **KEDUA**

### **PRIMAIR**

-----Bahwa ia Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan***





**kejahatan tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya**, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa yang berniat untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI yang merupakan istri Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak menerima dikarenakan korban YETA MARYATI mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa merasa cemburu karena korban YETA MARYATI mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sehingga Terdakwa pada saat itu yang sedang berada dirumahnya di Jalan RE Martadinata Rt 11 Rw 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan perencanaan untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JANATIAH (Ibu Terdakwa) yang pada intinya "KALO DAK DIBUNUH KITO SIRAM AJO";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Saksi JAKA untuk memesan cairan cuka para (air keras) merek ZWAVEL ZUUR dengan mengatakan "JAKA DIMANO ADO JUAL CUKO PARA, KELAK KIRIM LEWAT TRAVEL DUITNYO KAKAK TRANSFER" dan Terdakwa pada saat itu beralasan memesan cuka para tersebut untuk membetulkan alat berat padahal diduga cairan cuka para (air keras) tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk disiramkan kepada korban YETA MARYATI dan pada saat itu Terdakwa memesan cairan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol dengan harga perbotolnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan cairan cuka para (air keras) tersebut oleh Saksi JAKA dikirimkannya ke Bengkulu menggunakan travel dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol cairan cuka para (air keras) dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa meminta kepada saksi APRIZA HARYANI untuk menyewakannya 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewanya tadi pergi kerumah saksi EFENDI Als NDIK dengan membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas ransel berwarna pink berisi pakaian Terdakwa sedangkan tas ransel berwarna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak saksi EFENDI Als ENDIK pergi ke pasar panorama kota Bengkulu membeli nasi



bungkus menggunakan sepeda motor dan mereka berdua makan nasi bungkus di daerah taman remaja;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban YETA MARYATI depan SDN didekat taman remaja dimana korban YETA MARYATI pada saat itu menggunakan sepeda motornya merek Yamaha MIO warna merah kemudian Terdakwa memberhentikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban YETA MARYATI mengobrol duduk didaerah taman remaja dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu tetapi dikarenakan situasi yang ramai Terdakwa kemudian mengajak korban YETA MARYATI pergi ke hotel Gumay sambil membawa tas coklatnya berisi 1 (satu) botol cairan cuka para yang telah dipersiapkannya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dihotel Gumay bersama dengan korban YETA MARYATI, Terdakwa kemudian memesan kamar kepada saksi ROSLI (Receptionis Hotel Gumay) dengan menggunakan nama samaran yaitu "JHON" dan saksi ROSLI kemudian mengantarkan Terdakwa bersama korban ke kamar nomor 18 (delapan belas) di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban YETA MARYATI berada didalam kamar nomor 18 (delapan belas) kemudian antara Terdakwa dengan korban terjadilah keributan yang disebabkan korban berkata kepada Terdakwa "SELAMO BAPAK DIJAKARTA AKU CUMA BERHUBUNGAN BADAN DENGAN DANIL SATU KALI" akibat perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyuruh korban tidak pulang;
- Bahwa melihat korban sedang tidur dengan menggunakan "BRA (tidak memakai pakaian)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cuka para (air keras) dan 1 (satu) bilah pisau yang berada didalam tas ransel coklat yang telah dibawanya tadi dan kemudian Terdakwa menginjak tangan korban YETA MARYATI agar tidak dapat bergerak setelah itu Terdakwa memecahkan botol yang berisi cairan cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau tepat diatas kepala korban YETA MARYATI kemudian Terdakwa berlari meninggalkan korban yang sudah tersiram dengan cairan cuka para (air keras);
- Bahwa selanjutnya korban keluar kamar meminta pertolongan, kemudian saksi ROSLI melihat korban dan menanyakan kepada korban "KENAPA KAMU" dan dijawab oleh korban "SAYA DISIRAM AIR KERAS" kemudian saksi ROSLI menanyakan "SIAPA YANG MENYIRAM KAMU??" korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "SUAMI SAYA YANG MENYIRAM TOLONG BAWA SAYA KERUMAH SAKIT";

- Bahwa saksi ROSLI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ratu Agung selanjutnya korban YETA MARYATI dibawa oleh anggota Polsek Ratu Agung ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan korban YETA MARYATI akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari siraman cuka para (air keras) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban YETA MARYATI mengalami luka bakar dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 06 Agustus 2019 An. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur tiga puluh lima tahun ini tampak Combustio (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40%+trauma kima pada mata, diduga akibat kekerasan zat kimia;

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP.-----

### SUBSIDAIR

-----Bahwa ia **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***dengan sengaja melukai berat orang lain jika perbuatan tersebut mengakibatkan mati dan kejahatan tersebut dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya***, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa yang berniat untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI yang merupakan istri Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak menerima dikarenakan korban YETA MARYATI mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa merasa cemburu karena korban YETA MARYATI mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sehingga Terdakwa pada saat itu yang sedang berada dirumahnya di Jalan RE Martadinata Rt 11 Rw 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan perencanaan untuk



mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JANATIAH (Ibu Terdakwa) yang pada intinya “KALO DAK DIBUNUH KITO SIRAM AJO”;

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Saksi JAKA untuk memesan cairan cuka para (air keras) merek ZWAVEL ZUUR dengan mengatakan “JAKA DIMANO ADO JUAL CUKO PARA, KELAK KIRIM LEWAT TRAVEL DUITNYO KAKAK TRANSFER” dan Terdakwa pada saat itu beralasan memesan cuka para tersebut untuk membetulkan alat berat padahal diduga cairan cuka para (air keras) tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk disiramkan kepada korban YETA MARYATI dan pada saat itu Terdakwa memesan cairan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol dengan harga perbotolnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan cairan cuka para (air keras) tersebut oleh Saksi JAKA dikirimkannya ke Bengkulu menggunakan travel dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol cairan cuka para (air keras) di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa meminta kepada saksi APRIZA HARYANI untuk menyewakannya 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewanya tadi pergi ke rumah saksi EFENDI Als NDIK dengan membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas ransel berwarna pink berisi pakaian Terdakwa sedangkan tas ransel berwarna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak saksi EFENDI Als ENDIK pergi ke pasar panorama kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor dan mereka berdua makan nasi bungkus di daerah taman remaja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban YETA MARYATI depan SDN didekat taman remaja dimana korban YETA MARYATI pada saat itu menggunakan sepeda motornya merek Yamaha MIO warna merah kemudian Terdakwa memberhentikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban YETA MARYATI mengobrol duduk di daerah taman remaja dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu tetapi dikarenakan situasi yang ramai Terdakwa kemudian mengajak korban YETA MARYATI pergi ke hotel Gumay sambil membawa tas coklatnya berisi 1 (satu) botol cairan cuka para yang telah dipersiapkannya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba di hotel Gumay bersama dengan korban YETA MARYATI, Terdakwa kemudian memesan kamar kepada saksi ROSLI



(Receptionis Hotel Gumay) dengan menggunakan nama samaran yaitu "JHON" dan saksi ROSLI kemudian mengantarkan Terdakwa bersama korban ke kamar nomor 18 (delapan belas) di Hotel tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa dan korban YETA MARYATI berada didalam kamar nomor 18 (delapan belas) kemudian antara Terdakwa dengan korban terjadilah keributan yang disebabkan korban berkata kepada Terdakwa "SELAMO BAPAK DIJAKARTA AKU CUMA BERHUBUNGAN BADAN DENGAN DANIL SATU KALI" akibat perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyuruh korban tidak pulang;
- Bahwa melihat korban sedang tidur dengan menggunakan "BRA (tidak memakai pakaian)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cuka para (air keras) dan 1 (satu) bilah pisau yang berada didalam tas ransel coklat yang telah dibawanya tadi dan kemudian Terdakwa menginjak tangan korban YETA MARYATI agar tidak dapat bergerak setelah itu Terdakwa memecahkan botol yang berisi cairan cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau tepat diatas kepala korban YETA MARYATI kemudian Terdakwa berlari meninggalkan korban yang sudah tersiram dengan cairan cuka para (air keras);
- Bahwa selanjutnya korban keluar kamar meminta pertolongan, kemudian saksi ROSLI melihat korban dan menanyakan kepada korban "KENAPA KAMU" dan dijawab oleh korban "SAYA DISIRAM AIR KERAS" kemudian saksi ROSLI menanyakan "SIAPA YANG MENYIRAM KAMU??" korban menjawab "SUAMI SAYA YANG MENYIRAM TOLONG BAWA SAYA KERUMAH SAKIT".
- Bahwa saksi ROSLI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ratu Agung selanjutnya korban YETA MARYATI dibawa oleh anggota Polsek Ratu Agung ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan korban YETA MARYATI akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari siraman cuka para (air keras) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban YETA MARYATI mengalami luka bakar dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 06 Agustus 2019 An. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur tiga puluh lima tahun ini tampak Combustio (luka bakar)





derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40%+trauma kima pada mata, diduga akibat kekerasan zat kimia;

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP.-----

**LEBIH SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu jika perbuatan tersebut mengakibatkan kematian dan kejahatan tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya,*** perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa yang berniat untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI yang merupakan istri Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak menerima dikarenakan korban YETA MARYATI mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa merasa cemburu karena korban YETA MARYATI mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sehingga Terdakwa pada saat itu yang sedang berada dirumahnya di Jalan RE Martadinata Rt 11 Rw 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan perencanaan untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JANATIAH (Ibu Terdakwa) yang pada intinya "KALO DAK DIBUNUH KITO SIRAM AJO";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Saksi JAKA untuk memesan cairan cuka para (air keras) merek ZWAVEL ZUUR dengan mengatakan "JAKA DIMANO ADO JUAL CUKO PARA, KELAK KIRIM LEWAT TRAVEL DUITNYO KAKAK TRANSFER" dan Terdakwa pada saat itu beralasan memesan cuka para tersebut untuk membetulkan alat berat padahal diduga cairan cuka para (air keras) tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk disiramkan kepada korban YETA MARYATI dan pada saat itu Terdakwa memesan cairan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol dengan harga perbotolnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan



cairan cuka para (air keras) tersebut oleh Saksi JAKA dikirimkannya ke Bengkulu menggunakan travel dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol cairan cuka para (air keras) dirumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa meminta kepada saksi APRIZA HARYANI untuk menyewakannya 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewanya tadi pergi kerumah saksi EFENDI Als NDIK dengan membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas ransel berwarna pink berisi pakaian Terdakwa sedangkan tas ransel berwarna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak saksi EFENDI Als ENDIK pergi ke pasar panorama kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor dan mereka berdua makan nasi bungkus di daerah taman remaja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban YETA MARYATI depan SDN didekat taman remaja dimana korban YETA MARYATI pada saat itu menggunakan sepeda motornya merek Yamaha MIO warna merah kemudian Terdakwa memberhentikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban YETA MARYATI mengobrol duduk didaerah taman remaja dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu tetapi dikarenakan situasi yang ramai Terdakwa kemudian mengajak korban YETA MARYATI pergi ke hotel Gumay sambil membawa tas coklatnya berisi 1 (satu) botol cairan cuka para yang telah dipersiapkannya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dihotel Gumay bersama dengan korban YETA MARYATI, Terdakwa kemudian memesan kamar kepada saksi ROSLI (Receptionis Hotel Gumay) dengan menggunakan nama samaran yaitu "JHON" dan saksi ROSLI kemudian mengantarkan Terdakwa bersama korban ke kamar nomor 18 (delapan belas) di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban YETA MARYATI berada didalam kamar nomor 18 (delapan belas) kemudian antara Terdakwa dengan korban terjadilah keributan yang disebabkan korban berkata kepada Terdakwa "SELAMO BAPAK DIJAKARTA AKU CUMA BERHUBUNGAN BADAN DENGAN DANIL SATU KALI" akibat perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyuruh korban tidak pulang;
- Bahwa melihat korban sedang tidur dengan menggunakan "BRA (tidak memakai pakaian)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cuka para (air keras) dan 1 (satu) bilah pisau yang berada didalam tas ransel coklat



yang telah dibawanya tadi dan kemudian Terdakwa menginjak tangan korban YETA MARYATI agar tidak dapat bergerak setelah itu Terdakwa memecahkan botol yang berisi cairan cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau tepat diatas kepala korban YETA MARYATI kemudian Terdakwa berlari meninggalkan korban yang sudah tersiram dengan cairan cuka para (air keras);

- Bahwa selanjutnya korban keluar kamar meminta pertolongan, kemudian saksi ROSLI melihat korban dan menanyakan kepada korban "KENAPA KAMU" dan dijawab oleh korban "SAYA DISIRAM AIR KERAS" kemudian saksi ROSLI menanyakan "SIAPA YANG MENYIRAM KAMU??" korban menjawab "SUAMI SAYA YANG MENYIRAM TOLONG BAWA SAYA KERUMAH SAKIT";
- Bahwa saksi ROSLI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ratu Agung selanjutnya korban YETA MARYATI dibawa oleh anggota Polsek Ratu Agung ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan korban YETA MARYATI akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari siraman cuka para (air keras) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban YETA MARYATI mengalami luka bakar dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 06 Agustus 2019 An. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur tiga puluh lima tahun ini tampak Combustio (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40%+trauma kima pada mata, diduga akibat kekerasan zat kimia;

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP.-----

**LEBIH LEBIH SUBSIDAIR**

-----Bahwa ia **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Penganiayaan yang mengakibatkan mati dan kejahatan tersebut dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah,***



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*istrinya atau anaknya*, perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa yang berniat untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI yang merupakan istri Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak menerima dikarenakan korban YETA MARYATI mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa merasa cemburu karena korban YETA MARYATI mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sehingga Terdakwa pada saat itu yang sedang berada dirumahnya di Jalan RE Martadinata Rt 11 Rw 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan perencanaan untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JANATIAH (Ibu Terdakwa) yang pada intinya "KALO DAK DIBUNUH KITO SIRAM AJO";
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpon seseorang yang bernama Saksi JAKA untuk memesan cairan cuka para (air keras) merek ZWAVEL ZUUR dengan mengatakan "JAKA DIMANO ADO JUAL CUKO PARA, KELAK KIRIM LEWAT TRAVEL DUITNYO KAKAK TRANSFER" dan Terdakwa pada saat itu beralasan memesan cuka para tersebut untuk membetulkan alat berat padahal diduga cairan cuka para (air keras) tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk disiramkan kepada korban YETA MARYATI dan pada saat itu Terdakwa memesan cairan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol dengan harga perbotolnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan cairan cuka para (air keras) tersebut oleh Saksi JAKA dikirimkannya ke Bengkulu menggunakan travel dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol cairan cuka para (air keras) dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa meminta kepada saksi APRIZA HARYANI untuk menyewakannya 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewanya tadi pergi kerumah saksi EFENDI Als NDIK dengan membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas ransel berwarna pink berisi pakaian Terdakwa sedangkan tas ransel berwarna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak saksi EFENDI Als ENDIK pergi ke pasar panorama kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor dan mereka berdua makan nasi bungkus di daerah taman remaja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban YETA MARYATI depan SDN didekat taman remaja dimana korban YETA MARYATI pada saat itu menggunakan sepeda motornya merek Yamaha MIO warna merah kemudian Terdakwa memberhentikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban YETA MARYATI mengobrol duduk didaerah taman remaja dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu tetapi dikarenakan situasi yang ramai Terdakwa kemudian mengajak korban YETA MARYATI pergi ke hotel Gumay sambil membawa tas coklatnya berisi 1 (satu) botol cairan cuka para yang telah dipersiapkannya dari rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa tiba dihotel Gumay bersama dengan korban YETA MARYATI, Terdakwa kemudian memesan kamar kepada saksi ROSLI (Receptionis Hotel Gumay) dengan menggunakan nama samaran yaitu "JHON" dan saksi ROSLI kemudian mengantarkan Terdakwa bersama korban ke kamar nomor 18 (delapan belas) di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban YETA MARYATI berada didalam kamar nomor 18 (delapan belas) kemudian antara Terdakwa dengan korban terjadilah keributan yang disebabkan korban berkata kepada Terdakwa "SELAMO BAPAK DIJAKARTA AKU CUMA BERHUBUNGAN BADAN DENGAN DANIL SATU KALI" akibat perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyuruh korban tidak pulang;
- Bahwa melihat korban sedang tidur dengan menggunakan "BRA (tidak memakai pakaian)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cuka para (air keras) dan 1 (satu) bilah pisau yang berada didalam tas ransel coklat yang telah dibawanya tadi dan kemudian Terdakwa menginjak tangan korban YETA MARYATI agar tidak dapat bergerak setelah itu Terdakwa memecahkan botol yang berisi cairan cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau tepat diatas kepala korban YETA MARYATI kemudian Terdakwa berlari meninggalkan korban yang sudah tersiram dengan cairan cuka para (air keras);
- Bahwa selanjutnya korban keluar kamar meminta pertolongan, kemudian saksi ROSLI melihat korban dan menanyakan kepada korban "KENAPA KAMU" dan dijawab oleh korban "SAYA DISIRAM AIR KERAS" kemudian saksi ROSLI menanyakan "SIAPA YANG MENYIRAM KAMU??" korban menjawab "SUAMI SAYA YANG MENYIRAM TOLONG BAWA SAYA KERUMAH SAKIT";

Halaman 18 dari 43 Putusan No. 502/Pid.B/2019/PN Bgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ROSLI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ratu Agung selanjutnya korban YETA MARYATI dibawa oleh anggota Polsek Ratu Agung ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan korban YETA MARYATI akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa akibat dari siraman cuka para (air keras) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban YETA MARYATI mengalami luka bakar dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 06 Agustus 2019 An. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur tiga puluh lima tahun ini tampak Combustio (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40%+trauma kima pada mata, diduga akibat kekerasan zat kimia;

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 356 ayat (1) KUHP.-----

-----ATAU-----

### **KETIGA**

-----Bahwa ia **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk didalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a yang mengakibatkan matinya korban YETA MARYATI**, perbuatan mana yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT dengan korban YETA MARYATI merupakan pasangan suami dan istri yang masih terikat perkawinan yang sah dengan sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor: 149/34/IV/2012 tanggal 22 Maret 2012 namun antara Terdakwa dengan korban Yeta Maryati rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi sehingga sekitar bulan Juni 2019 korban YETA MARYATI telah mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa ke Pengadilan Agama dan masih dalam tahap mediasi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekira jam 21.30 WIB Terdakwa yang berniat untuk mencelakai atau melukai korban YETA



MARYATI yang merupakan istri Terdakwa disebabkan Terdakwa tidak menerima dikarenakan korban YETA MARYATI mengajukan gugatan perceraian kepada Terdakwa selain itu juga Terdakwa merasa cemburu karena korban YETA MARYATI mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki lain sehingga Terdakwa pada saat itu yang sedang berada dirumahnya di Jalan RE Martadinata Rt 11 Rw 02 Kelurahan Kandang Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu telah melakukan perencanaan untuk mencelakai atau melukai korban YETA MARYATI dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi JANATIAH (Ibu Terdakwa) yang pada intinya "KALO DAK DIBUNUH KITO SIRAM AJO";

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 10 Juli 2019 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa menelpn seseorang yang bernama Saksi JAKA untuk memesan cairan cuka para (air keras) merek ZWAVEL ZUUR dengan mengatakan "JAKA DIMANO ADO JUAL CUKO PARA, KELAK KIRIM LEWAT TRAVEL DUITNYO KAKAK TRANSFER" dan Terdakwa pada saat itu beralasan memesan cuka para tersebut untuk membetulkan alat berat padahal diduga cairan cuka para (air keras) tersebut rencananya akan dipergunakan Terdakwa untuk disiramkan kepada korban YETA MARYATI dan pada saat itu Terdakwa memesan cairan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol dengan harga perbotolnya sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan cairan cuka para (air keras) tersebut oleh Saksi JAKA dikirimkannya ke Bengkulu menggunakan travel dan selanjutnya Terdakwa menyimpan 2 (dua) botol cairan cuka para (air keras) dirumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa meminta kepada saksi APRIZA HARYANI untuk menyewakannya 1 (satu) unit sepeda motor setelah itu Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang disewanya tadi pergi kerumah saksi EFENDI Als NDIK dengan membawa 2 (dua) tas ransel yaitu tas ransel berwarna pink berisi pakaian Terdakwa sedangkan tas ransel berwarna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak saksi EFENDI Als ENDIK pergi ke pasar panorama kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor dan mereka berdua makan nasi bungkus di daerah taman remaja;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertemu dengan korban YETA MARYATI depan SDN didekat taman remaja dimana korban YETA MARYATI pada saat itu menggunakan sepeda motornya merek Yamaha MIO warna merah kemudian Terdakwa memberhentikan korban. Kemudian Terdakwa mengajak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YETA MARYATI mengobrol duduk didaerah taman remaja dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu tetapi dikarenakan situasi yang ramai Terdakwa kemudian mengajak korban YETA MARYATI pergi ke hotel Gumay sambil membawa tas coklatnya berisi 1 (satu) botol cairan cuka para yang telah dipersiapkannya dari rumah;

- Bahwa setelah Terdakwa tiba dihotel Gumay bersama dengan korban YETA MARYATI, Terdakwa kemudian memesan kamar kepada saksi ROSLI (Receptionis Hotel Gumay) dengan menggunakan nama samaran yaitu "JHON" dan saksi ROSLI kemudian mengantarkan Terdakwa bersama korban ke kamar nomor 18 (delapan belas) di Hotel tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban YETA MARYATI berada didalam kamar nomor 18 (delapan belas) kemudian antara Terdakwa dengan korban terjadilah keributan yang disebabkan korban berkata kepada Terdakwa "SELAMO BAPAK DIJAKARTA AKU CUMA BERHUBUNGAN BADAN DENGAN DANIL SATU KALI" akibat perkataan tersebut Terdakwa menjadi emosi dan meninju mulut korban sebanyak 1 (satu) kali serta menyuruh korban tidak pulang;
- Bahwa melihat korban sedang tidur dengan menggunakan "BRA (tidak memakai pakaian)" lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah botol cuka para (air keras) dan 1 (satu) bilah pisau yang berada didalam tas ransel coklat yang telah dibawanya tadi dan kemudian Terdakwa menginjak tangan korban YETA MARYATI agar tidak dapat bergerak setelah itu Terdakwa memecahkan botol yang berisi cairan cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau tepat diatas kepala korban YETA MARYATI kemudian Terdakwa berlari meninggalkan korban yang sudah tersiram dengan cairan cuka para (air keras);
- Bahwa selanjutnya korban keluar kamar meminta pertolongan, kemudian saksi ROSLI melihat korban dan menanyakan kepada korban "KENAPA KAMU" dan dijawab oleh korban "SAYA DISIRAM AIR KERAS" kemudian saksi ROSLI menanyakan "SIAPA YANG MENYIRAM KAMU??" korban menjawab SUAMI SAYA YANG MENYIRAM TOLONG BAWA SAYA KERUMAH SAKIT";
- Bahwa saksi ROSLI kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ratu Agung selanjutnya korban YETA MARYATI dibawa oleh anggota Polsek Ratu Agung ke Rumah Sakit Harapan dan Doa Kota Bengkulu dan korban YETA MARYATI akhirnya meninggal dunia;

Halaman 21 dari 43 Putusan No. 502/Pid.B/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari siraman cuka para (air keras) yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga korban YETA MARYATI mengalami luka bakar dan meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 06 Agustus 2019 An. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan umur tiga puluh lima tahun ini tampak Combustio (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40%+trauma kima pada mata, diduga akibat kekerasan zat kimia;

-----Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **NERI KURNIATI Alias NERI Binti SAIRIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan mantan kakak ipar Saksi dan Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap Kakak Saksi yaitu Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Korban Yeta Maryati pamitan dengan orang tua Saksi untuk berangkat kerja di Dealer Yamaha di Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sekitar pukul 12.00 WIB Korban Yeta Maryati menelpon saksi dengan mengatakan "Ayuk lagi di Panorama lagi beli sayur samo bahan kue untuk masak malam nanti, kalo selesai langsung pulang kerumah",
- Bahwa kemudian sekitar pukul 13.00 WIB Saksi menelpon Korban Yeta Maryati namun HP nya sudah tidak aktif lagi, Kemudian Saksi bersama ayah dan adiknya pergi mencari Korban Yeta Maryati



di seputaran Kota Bengkulu namun tidak ketemu, sehingga sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama ayah dan adik Saksi pulang kerumah;

- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB teman sekantor Korban Yeta Maryati bernama Danil datang ke rumah saksi mengatakan kalau Korban Yeta Maryati berada di Rumah Sakit Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama dengan orang tua Saksi langsung menuju ke rumah sakit, sampai di rumah sakit Saksi melihat sekujur tubuh Korban Yeta Maryati penuh dengan luka bakar dan mulutnya penuh dengan darah, kemudian Saksi menanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang dijawab oleh Korban Yeta Maryati perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Kota Bengkulu, Korban Yeta Maryati sempat menceritakan kepada Saksi bahwa sebelum kejadian tersebut Korban Yeta Maryati bertemu dengan Terdakwa di Taman Remaja Kota Bengkulu yang sedang bersama dengan 2 (dua) orang temannya, kemudian Terdakwa mengajak Korban Yeta Maryati ke Hotel Gumay daerah Tanah Patah, disana Terdakwa menyiramkan air keras kepada Korban pada bagian kepala dengan cara memecahkan botol yang berisi air cuka para (air keras) menggunakan sebilah pisau dan mengenai kepala serta sekujur tubuh Korban;
- Bahwa Korban pada saat itu masih dapat menceritakan dengan jelas kronologis perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Korban Yeta Maryati meninggal 2 (dua) hari setelah kejadian penyiraman tersebut;
- Bahwa Korban Yeta Maryati sudah ditalak oleh terdakwa dan antara Terdakwa dengan Korban Yeta Maryati saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, sejak saat itu Korban Yeta Maryati pulang ke rumah orang tua Saksi di belakang Perumdam RT. 9 RW. 3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, kemudian pada bulan Juni 2019 korban Yeta Maryati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu masih tahap mediasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab Terdakwa melakukan penyiraman air keras kepada Korban Yeta Maryati yaitu karena Terdakwa menuduh Korban selingkuh dengan laki-laki lain dan menurut Saksi Terdakwa juga tidak terima diceraikan oleh Korban Yeta Maryati;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. RUPAYAH Alias MAK YETA Binti (Alm) TRAS, dibawah sumpah pada**





pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Korban Yeta Maryati pamitan dengan Saksi untuk berangkat kerja di Dealer Yamaha di Jalan Bhakti Husada Kelurahan Lingkar Barat Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sekitar pukul 13.00 WIB Saksi Neri Kurniati Alias Neri Binti Sairin menelpon Korban Yeta Maryati namun HP nya sudah tidak aktif lagi, Kemudian Saksi Neri Kurniati Alias Neri Binti Sairin bersama ayah dan adiknya pergi mencari Korban Yeta Maryati di seputaran Kota Bengkulu namun tidak ketemu, sehingga sekitar pukul 01.00 WIB Saksi Neri Kurniati Alias Neri Binti Sairin bersama ayah dan adiknya pulang kerumah;
- Bahwa sekitar pukul 04.30 WIB teman sekantor Korban Yeta Maryati bernama Danil datang ke rumah Saksi mengatakan kalau Korban Yeta Maryati berada di Rumah Sakit Kota Bengkulu, kemudian Saksi bersama dengan anak Saksi langsung menuju ke rumah sakit, sampai di rumah sakit Saksi melihat sekujur tubuh Korban Yeta Maryati penuh dengan luka bakar dan mulutnya penuh dengan darah, kemudian Saksi menanyakan siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang dijawab oleh Korban Yeta Maryati perbuatan ini dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit Kota Bengkulu, Korban Yeta Maryati sempat menceritakan kepada Saksi bahwa kejadian tersebut dilakukan di Hotel Gumay daerah Tanah Patah, disana Terdakwa menyiramkan air keras kepada Korban pada bagian kepala dengan cara memecahkan botol yang berisi air cuka para (air keras) menggunakan sebilah pisau dan mengenai kepala serta sekujur tubuh Korban;
- Bahwa Korban Yeta Maryati sudah ditalak oleh terdakwa dan antara



Terdakwa dengan Korban Yeta Maryati saat ini sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2019, sejak saat itu Korban Yeta Maryati pulang ke rumah orang tua Saksi di belakang Perumdam RT. 9 RW. 3 Kelurahan Kandang Mas Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, kemudian pada bulan Juni 2019 korban Yeta Maryati mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Bengkulu masih tahap mediasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebab Terdakwa melakukan penyiraman air keras kepada Korban Yeta Maryati yaitu karena Terdakwa menuduh Korban selingkuh dengan laki-laki lain dan menurut Saksi Terdakwa juga tidak terima diceraikan oleh Korban Yeta Maryati;

3. **ROSLI Alias ROS Bin APATAH (AIm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi peristiwa tersebut yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 13.30 WIB saksi sedang piket jaga di Hotel Gumay Kota Bengkulu, pada saat itu Terdakwa bersama Korban Yeta Maryati *check in* di Hotel Gumay, Terdakwa pada saat itu membawa 1 (satu) buah tas dan selanjutnya melakukan register di buku tamu hotel dengan menggunakan nama "Jon" kemudian Saksi mencatatnya di buku tamu dan saksi mengantarkan mereka berdua ke kamar nomor 18 Hotel Gumay dan selama Saksi berada di hotel tersebut tidak ada mendengar keributan apapun di dalam kamar nomor 18 tersebut;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB saksi terbangun karena mendengar Korban Yeta Maryati keluar dari kamarnya berteriak meminta pertolongan, pada saat itu melihat Korban dalam keadaan tidak berbusana sehingga Saksi menyelimuti tubuh Korban dengan sprei serta Saksi melihat disekujur kulit tubuh Korban pada bagian bawah ketiak kanan dan kiri terdapat warna merah-merah seperti kulit yang terkelupas, kemudian Saksi menanyakan kepada korban siapa yang melakukan perbuatan tersebut yang dijawab oleh Korban perbuatan ini



dilakukan oleh suami Korban yaitu Terdakwa;

- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung dan Korban Yeta Maryati di bawa ke rumah sakit oleh anggota kepolisian dan pada saat itu keadaan Korban sudah kritis;
- Bahwa 1 (satu) buku register tamu Hotel Gumay yang ditunjukan tersebut adalah milik hotel Gumay tempat Saksi menuliskan daftar tamu yang menyewa kamar di hotel tersebut;
- Bahwa Saksi bersama dengan anggota kepolisian melihat tempat terjadinya peristiwa penyiraman di kamar nomor 18 Hotel Gumay, disana Saksi ada melihat 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm dan pecahan botol dari kaca berwarna hijau;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

4. **APRIZA HARYANI Alias REZA Binti MUSADIKIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi merupakan calon istri dari kakak kandung Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di rumah Janatia (ibu kandung Herianto) dan Terdakwa di Jl. RE. Martadinata Rt. 11 Rw. 2 Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Saksi mengetahui peristiwa penyiraman air cuka para (air keras) yang dilakukan Terdakwa karena pada saat itu Saksi mendengar pecapakan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan ibunya serta Saksi juga mendengar kalau Terdakwa memesan air cuka para (air keras) kepada Saksi Jaka di Lubuk Linggau Sumatera Selatan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 WIB saat Saksi sedang berada didalam kamar, Saksi mendengar percakapan antara Janatia (ibu kandung Herianto) dan Terdakwa diruang TV yang mengatakan "Kalo dak dibunuh kito siram ajo", kemudian pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 23.00



WIB saat Saksi bersama dengan Janatia, Niken (adik perempuan Herianto) dan Terdakwa berada diruang TV saksi mendengar Terdakwa menelpon seseorang bernama Jaka memesan cuka para (air keras) sebanyak 2 (dua) botol, dan meminta dikirimkan lewat travel sedangkan uangnya akan di transfer oleh Terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dari perkataan Terdakwa dengan ibu Terdakwa Janatia "Kalo dak dibunuh disiram ajo" itu ditujukan kepada Korban YETA MARYATI namun Saksi tidak dapat lapor polisi karena Saksi tidak diperbolehkan keluar selama tinggal dirumah Terdakwa karena Saksi bekerja mengasuh cucu ibu Janatia (Ibu kandung Terdakwa);
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Saksi diberikan uang sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk menyewakan 1 (satu) unit sepeda motor dan Saksi menyewakannya;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa membawa 2 (dua) botol cuka para ke rumah yang kemudian disimpan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 08.00 WIB ada Polisi yang datang kerumah yang menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Janatia menelpon Terdakwa dengan mengatakan "Belarilah kudai apo ketempat ayuk yuli, apo keketenong" lalu sekitar pukul 09.00 WIB Saksi bersama Janatia dan Aulia (anak Terdakwa dan Korban Yeta Maryati), Niken dan anaknya yang berusia 6 (enam) bulan pergi mengontrak kosan di dekat BIM Pantai Panjang Kota Bengkulu, saat dijalan Janatia menyuruh Saksi untuk mengirim SMS ke Terdakwa agar lari ke Ketenong Kab. Lebong;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

5. **EFENDI Alias NDIK Bin (Alm) BURLIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya peristiwa penyiraman cuka



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para (air keras) terhadap Korban Yeta Maryati setelah Saksi diperiksa di kantor polisi;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB Terdakwa datang kerumah Saksi di Jalan Muhajirin 25 Kelurahan Padang Nangka Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dengan membawa 2 (dua) buah tas, yang satu berwarna coklat dan satu lagi berwarna pink, namun Saksi tidak mengetahui isi dari tas yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk menitipkan tas dan Saksi mengatakan letakkan saja di dekat WC rumah, kemudian setelah Terdakwa menaruh tas berwarna pink di WC, Terdakwa pergi pamit pergi kepasar dengan membawa tas berwarna coklat;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.30 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Mio berwarna Hitam di Jalan Salak 2 dekat pasar Panorama. Kemudian Terdakwa meminta ditemani ke simpang taman remaja karena Terdakwa mengatakan ingin mencari angin. Saksi dan Terdakwa kemudian pergi menggunakan sepeda motor Matic Hitam yang digunakan oleh Terdakwa lalu mampir ke rumah makan membeli nasi bungkus. Setelah itu, Saksi dan Terdakwa pergi ke taman remaja dan duduk di kursi sebelah Kantor Dinas Kebersihan Kota untuk makan nasi bungkus tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa memanggil seorang perempuan yang menggunakan sepeda motor Matic Mio M3 berwarna Merah dan saksi tidak mengenal perempuan tersebut dan Terdakwa mendekati perempuan tersebut, pada saat itu Saksi pamit kepada Terdakwa untuk pergi bekerja lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawakan motor matic hitam yang digunakan Terdakwa ke rumah Saksi dan Saksi kemudian meletakkannya di halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Saksi untuk mengambil motor matic hitam yang dititipkan ke Saksi. Kemudian Saksi menyerahkan kunci motor melalui jendela, lalu Terdakwa pergi membawa motor matic hitam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak sempat ketemu dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada melihat kondisi Terdakwa yang terluka akibat percikan dari air

Halaman 28 dari 43 Putusan No. 502/Pid.B/2019/PN Bgl





keras;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi Nova Alias Pok datang kerumah Saksi untuk mengambil baju Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan ambil di WC dan Saksi ada sempat menanyakan kepada Saksi Nova tentang Terdakwa, Saksi Nova mengatakan kalo Terdakwa sedang ada masalah lagi ribut kek bininyo. Setelah itu Saksi masuk kedalam rumah dan lanjut tidur lagi dan Saksi Nova pergi sambil membawa tas berwarna pink milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru mengetahui perempuan di taman remaja yang menggunakan sepeda motor Mio M3 warna Merah tersebut adalah Saksii. Yeta Maryati yang merupakan istri dari Terdakwa setelah diperiksa di kantor polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa bertemu dengan Korban Yeta Maryati di taman remaja, Terdakwa menggunakan tas ransel berwarna coklat yang Saksi tidak ketahui apa isinya, tas tersebut tidak pernah lepas dari Terdakwa selama bersama dengan Saksi;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

6. **NOVA ISKA Alias POK Bin (Alm) YUSA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga atau tali darah dan hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan terhadap Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019, Terdakwa meminta Saksi Habibi untuk menghubungi Saksi agar menemuinya di rumah Saksi Habibi di Jalan Al Mukaromah I Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kepada Saksi terkait peristiwa penyiraman yang dilakukan kepada istrinya dan mengenai bagian dada istrinya;
- Bahwa setelah menceritakan hal tersebut, Terdakwa meminta Saksi untuk menyembunyikan dirinya di suatu tempat, Saksi kemudian mengantarkan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter



warna hitam milik Saksi ke salah satu rumah bedengan di Jalan Manggis Kelurahan Lingkar Timur Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu. Setelah itu Terdakwa meminta Saksi untuk membawakan baju, celana dan masker dengan tujuan untuk menyamar menjadi pemulung supaya tidak ketahuan atau tidak dikenali oleh orang;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juli 2019 Terdakwa menghubungi Saksi untuk mengantarkan tas warna merah yang berisi baju milik Terdakwa, namun setelah bertemu Terdakwa meminta Saksi untuk membawa kembali lagi tas tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi “besok ajo sekalian bawa baju, aku nak lari keluar kota” setelah itu Saksi pulang kerumahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Juli 2019 Terdakwa kembali menghubungi Saksi untuk diantarkan ke Pasar Minggu dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam milik Saksi, setelah itu Saksi menjemput Terdakwa untuk membeli kaos lengan panjang, masker, sandal jepit dan kacamata di Pasar Minggu Kota Bengkulu dan pergi memangkas rambut;
- Bahwa setelah itu Terdakwa meminta Saksi mengantarkannya ke daerah SPBU Ramakmur untuk mencari travel karena Terdakwa akan kabur atau melarikan diri ke daerah Padang Propinsi Sumatera Barat untuk menghindari pengejaran petugas kepolisian dan kemudian Terdakwa pergi dengan menggunakan travel menuju Padang Propinsi Sumatera Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 6 Agustus 2019 an. YETA MARYATI Binti SAIRIN yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. EDDY SUSILO;
  - Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/34/IV/2012, tanggal 23 Maret 2012;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyiraman kepada Korban Yeta Maryati dengan air cuka para (air keras) pada hari Jum’at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu yang mengakibatkan Korban mengalami luka bakar dan kemudian meninggal;

- Bahwa Terdakwa melakukan penyiraman cuka para (air keras) terhadap korban Yeta Maryati pada bagian atas kepala Korban Yeta Maryati, dan Terdakwa juga meninju mulut Korban Yeta Maryati sebanyak 1 (satu) kali sampai berdarah dan menginjak tangan sebelah kanan Korban Yeta Maryati dengan menggunakan kaki Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyiraman cuka para (air keras) dengan cara memecahkan botol yang berisi cuka para tersebut dengan menggunakan sebilah pisau yang telah dibawa oleh Terdakwa dari rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa memesan cuka para (air keras) kepada Saksi Jaka teman Terdakwa di kota Lubuklinggau melalui telpon dengan alasan untuk memperbaiki alat berat selanjutnya Terdakwa memesan sebanyak dua botol dengan harga masing-masing Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu dua botol air keras (cuka para) tersebut oleh Saksi Jaka dikirimkannya melalui travel ke alamat rumah Terdakwa dan setelah sampai Terdakwa langsung menyimpan cuka para tersebut didalam kamar;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 sekitar pukul 09.00 WIB, Terdakwa pergi ke rumah Saksi Efendi Alias Ndik mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam milik teman Saksi Reza sambil membawa 2 (dua) tas ransel berwarna pink dan coklat, tas yang berwarna pink berisikan pakaian Terdakwa dan tas warna Coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau. Kemudian Terdakwa mengajak Saksi Efendi ke pasar Panorama Kota Bengkulu untuk membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan membawa tas warna coklat yang berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau, setelah itu terdakwa dan Saksi Efendi makan nasi bungkus di taman remaja;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa ingin mengantar Saksi Efendi Alias Ndik ke Pasar Panorama Kota Bengkulu untuk bekerja, namun di depan SDN dekat Taman Remaja kota Bengkulu Terdakwa melihat Korban Yeta Maryati yang menggunakan sepeda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor Yamaha Mio warna Merah, lalu Terdakwa mengajak Korban Yeta Maryati mengobrol sedangkan Saksi Efendi pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat, kemudian Terdakwa dan Korban Yeta Maryati naik sepeda motor yang dibawa oleh Korban dan ngobrol sambil duduk dikursi semen di dekat Dinas Kebersihan Kota Bengkulu;

- Bahwa kemudian karena kondisi saat itu banyak orang Terdakwa mengajak Korban Yeta Maryati ke Hotel Gumay Kota Bengkulu sekitar pukul 14.00 WIB, setelah sampai di Hotel Gumay Terdakwa memesan kamar atas nama Jhon kepada Receptionist Hotel Gumay di buku tamu hotel, sesampainya di dalam kamar hotel Terdakwa berhubungan badan dengan Korban Yeta Maryati sebanyak tiga kali;
- Bahwa kemudian pada pukul 18.30 WIB Terdakwa menyuruh Korban Yeta Maryati pulang, namun korban Yeta Maryati mengatakan kepada Terdakwa "selamo bapak di jakarta aku cuma berhubungan badan dengan danil satu kali", mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu meninju mulut Korban Yeta Maryati dan Terdakwa menyuruh Korban Yeta Maryati untuk tidak pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at sekitar pukul 03.00 WIB saat Korban Yeta Maryati tidur terlentang diatas tempat tidur (namun tidak tertidur) dengan kondisi tidak berbaju hanya menggunakan BH, karena Terdakwa terus berpikir karena merasa sakit hati, Terdakwa langsung berdiri disamping tempat tidur dan menginjak tangan sebelah kanan Korban Yeta Maryati dengan kaki sebelah kanan agar Korban Yeta Maryati tidak bergerak, lalu Terdakwa mengambil botol dan pisau didalam tas ransel warna coklat, setelah itu Terdakwa langsung memecahkan botol yang berisi cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau dan menyiramkan air keras tersebut tepat diatas kepala Korban Yeta Maryati, lalu Terdakwa lari keluar dari kamar hotel kearah belakang Hotel Gumay meninggalkan Korban Yeta Maryati sampai akhirnya Terdakwa meminta Saksi Nova untuk mengantarkan Terdakwa ke depan Universitas Bengkulu untuk mencari mobil travel jurusan Padang, Propinsi Sumatera Barat karena Terdakwa ingin melarikan diri dari pengejaran pihak kepolisian;
- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban Yeta Maryati adalah suami istri yang telah menikah pada hari kamis tanggal 22 Maret 2012 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/34/IV/2012, tanggal 23 Maret 2012 dan pernikahan tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di KUA Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, namun Terdakwa sudah menalakinya pada tanggal 4 Januari 2019 dan Korban Yeta Maryati juga sudah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kota Bengkulu dengan tahap mediasi;

- Bahwa hubungan antara Terdakwa dengan Korban Yeta Maryati sudah tidak harmonis sejak tahun 2018, saat itu Terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sambil mengatakan "yang diperut istri kamu itu bukan benih kamu saja" kemudian tanggal 4 Januari 2019 tersangka menalak Korban Yeta Maryati dan sekitar bulan Maret 2019 Korban Yeta Maryati pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Terdakwa memesan cuka para (air keras) tersebut pada awalnya dikarenakan Terdakwa ingin menyiram cuka para (air keras) kepada Saksi Danil dan Saksi Rian;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau yang Terdakwa simpan di dalam tas warna coklat milik Terdakwa rencananya akan digunakan untuk menjaga diri Terdakwa apabila ada perlawanan dari Saksi Danil atau Saksi Rian, karena sebenarnya yang Terdakwa incar adalah Saksi Danil dan Saksi Rian;
- Bahwa sebelum melakukan penyiraman air keras, Terdakwa tidak ada mencoba untuk menghubungi Saksi Daniel dan Saksi Rian untuk mengetahui posisi kedua orang tersebut karena tujuan terdakwa juga ingin mencelakai Korban Yeta Maryati;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm;
- pecahan botol dari kaca berwarna hijau;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink;
- 1 (satu) lembar celana levis warna Biru donker;
- 1 (satu) lembar baju blouse warna Pink;
- 1 (satu) lembar jaket warna Merah;
- 1 (satu) lembar jaket warna Coklat;
- 1 (satu) pasang sepatu flat shoes warna Coklat;
- 1 (satu) buah helm warna Pink motif Hello Kitty;
- 1 (satu) tas ransel warna coklat yang berisi sepasang kaos kaki, alat cukur, rambut palsu warna hitam dan topi;
- 1 (satu) bantal dengan sarung motif Hello Kitty;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bantal dengan sarung warna Pink motif bunga;
- 1 (satu) lembar sprei warna Putih;
- 1 (satu) kasur dengan motif bunga;
- 1 (satu) botol warna coklat yang berisi cuka para (air keras) masih utuh merk ZWAVEL ZUUR;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio123 warna Merah nomor: BD-5451-CW;
- 1 (satu) buku register tamu Hotel Gumay yang ada nama pemesan kamar nomor 18 (delapan belas) an. Jhon untuk dua orang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penyiraman cuka para (air keras) terhadap Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa memesan cuka para (air keras) kepada Saksi Jaka di kota Lubuk Linggau dengan alasan untuk memperbaiki alat berat selanjutnya Terdakwa memesan sebanyak dua botol dengan harga masing-masing Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu dua botol air keras (cuka para) tersebut oleh Saksi Jaka dikirimkan melalui travel ke alamat rumah Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Efendi Alias Ndik mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam sambil membawa 2 (dua) tas ransel berwarna pink dan coklat, tas yang berwarna pink berisikan pakaian Terdakwa dan tas warna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau;
- Bahwa Kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Efendi ke pasar Panorama Kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan Terdakwa membawa tas warna coklat yang berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau, setelah itu terdakwa dan Saksi Efendi makan nasi bungkus di Taman Remaja;
- Bahwa kemudian di Taman Remaja kota Bengkulu Terdakwa melihat Korban Yeta Maryati yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio



warna Merah, lalu Terdakwa mengajak Korban Yeta Maryati mengobrol sedangkan Saksi Efendi pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa dan Korban Yeta Maryati naik sepeda motor Matic Mio M3 berwarna Merah yang dibawa oleh Korban;

- Bahwa kemudian karena kondisi saat itu banyak orang Terdakwa mengajak Korban Yeta Maryati ke Hotel Gumay Kota Bengkulu sekitar pukul 14.00 WIB, setelah sampai di Hotel Gumay Terdakwa memesan kamar atas nama Jhon kepada Resepsionis Hotel Gumay di buku tamu hotel;
- Bahwa kemudian di dalam Kamar Hotel Gumay Kota Bengkulu Korban Yeta Maryati mengatakan kepada Terdakwa “selama bapak di jakarta aku cuma berhubungan badan dengan Danil satu kali”, mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu meninju mulut Korban Yeta Maryati hingga berdarah dan Terdakwa menyuruh Korban Yeta Maryati untuk tidak pulang;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB saat Korban Yeta Maryati tidur terlentang diatas tempat tidur dengan kondisi tidak berbaju hanya menggunakan pakaian dalam, Terdakwa langsung berdiri disamping kasur dan menginjak tangan Yeta Maryati dengan kaki Terdakwa agar Korban Yeta Maryati tidak bergerak, lalu Terdakwa mengambil botol dan pisau didalam tas ransel warna coklat, setelah itu Terdakwa langsung memecahkan botol yang berisi cuka para (air keras) tersebut dengan menggunakan pisau dan menyiramkan air keras tersebut tepat diatas kepala Korban Yeta Maryati, lalu Terdakwa lari keluar dari kamar hotel kearah belakang Hotel Gumay meninggalkan Korban Yeta Maryati;
- Bahwa kemudian Korban Yeta Maryati keluar dari kamarnya berteriak meminta pertolongan yang didengar oleh Saksi Rosli Alias Ros Bin Apatah (Alm), kemudian Saksi Rosli setelah melihat disekujur kulit tubuh Korban pada bagian bawah ketiak kanan dan kiri terdapat warna merah-merah seperti kulit yang terkelupas, Saksi Rosli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung dan Korban Yeta Maryati di bawa ke rumah sakit oleh anggota kepolisian untuk dirawat;
- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 6 Agustus 2019 an. Yeta Maryati Binti Sairin akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Yeta



Maryati dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu dan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan pada Korban ditemukan tampak *Combustio* (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40% + trauma kimia pada mata;

- Bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu, Korban Yeta Maryati pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 08.30 WIB dinyatakan meninggal dunia diakibatkan luka bakar karena zat kimia yang dialami oleh Korban;
- Bahwa Korban Yeta Maryati merupakan istri dari Terdakwa telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/34/IV/2012, tanggal 23 Maret 2012;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kombinasi alternatif subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yang kemudian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 356 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Perbuatan itu mengakibatkan kematian;
4. Kejahatan dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”**

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud “Barangsiapa” menurut hukum adalah mengacu pada teori pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat dibebankan kepada subjek hukum orang atau badan hukum yang menyangang hak dan kewajiban serta secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam hal ini, baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke



persidangan, Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** telah mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu”;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*), namun berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894 penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F Lamintang, S.H. seseorang dapat dikatakan telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain apabila orang tersebut mempunyai *opzet* atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit kepada orang lain,
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain, atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa sehingga yang dimaksud dengan penganiayaan berat adalah kesengajaan untuk menimbulkan luka berat pada tubuh orang lain yang berdasarkan Pasal 90 KUHP luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa menurut S.R Sianturi, S.H. dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada apabila terdapat suatu waktu yang cukup untuk memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat yang akan digunakan untuk tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Bukti Surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa memesan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cuka para (air keras) kepada Saksi Jaka di kota Lubuk Linggau dengan alasan untuk memperbaiki alat berat selanjutnya Terdakwa memesan sebanyak dua botol dengan harga masing-masing Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), setelah itu dua botol air keras (cuka para) tersebut oleh Saksi Jaka dikirimkan melalui travel ke alamat rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Terdakwa pergi ke rumah Saksi Efendi Alias Ndik mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam sambil membawa 2 (dua) tas ransel berwarna pink dan coklat, tas yang berwarna pink berisikan pakaian Terdakwa dan tas warna coklat berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau;

Menimbang, bahwa Kemudian Terdakwa pergi bersama Saksi Efendi ke pasar Panorama Kota Bengkulu membeli nasi bungkus menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Hitam dan Terdakwa membawa tas warna coklat yang berisi 1 (satu) botol cuka para (air keras), wig dan sebilah pisau, setelah itu terdakwa dan Saksi Efendi makan nasi bungkus di Taman Remaja;

Menimbang, bahwa kemudian di Taman Remaja kota Bengkulu Terdakwa melihat Korban Yeta Maryati yang menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna Merah, lalu Terdakwa mengajak Korban Yeta Maryati mengobrol sedangkan Saksi Efendi pulang menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa dan Korban Yeta Maryati naik sepeda motor Matic Mio M3 berwarna Merah yang dibawa oleh Korban;

Menimbang, bahwa kemudian karena kondisi saat itu banyak orang Terdakwa mengajak Korban Yeta Maryati ke Hotel Gumay Kota Bengkulu sekitar pukul 14.00 WIB, setelah sampai di Hotel Gumay Terdakwa memesan kamar atas nama Jhon kepada Resepsionis Hotel Gumay di buku tamu hotel;

Menimbang, bahwa kemudian di dalam Kamar Hotel Gumay Kota Bengkulu Korban Yeta Maryati mengatakan kepada Terdakwa "selamo bapak di jakarta aku cuma berhubungan badan dengan Danil satu kali", mendengar hal tersebut Terdakwa emosi lalu meninju mulut Korban Yeta Maryati hingga berdarah dan Terdakwa menyuruh Korban Yeta Maryati untuk tidak pulang;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 03.00 WIB saat Korban Yeta Maryati tidur terlentang diatas tempat tidur dengan kondisi tidak berbaju hanya menggunakan pakaian dalam, Terdakwa langsung berdiri disamping kasur dan menginjak tangan Yeta Maryati dengan kaki Terdakwa agar Korban Yeta Maryati tidak bergerak, lalu Terdakwa mengambil botol dan pisau didalam tas ransel warna coklat, setelah itu Terdakwa langsung memecahkan botol yang berisi cuka para (air keras)





tersebut dengan menggunakan pisau dan menyiramkan air keras tersebut tepat diatas kepala Korban Yeta Maryati, lalu Terdakwa lari keluar dari kamar hotel kearah belakang Hotel Gumay meninggalkan Korban Yeta Maryati;

Menimbang, bahwa kemudian Korban Yeta Maryati keluar dari kamarnya berteriak meminta pertolongan yang didengar oleh Saksi Rosli Alias Ros Bin Apatah (Alm), kemudian Saksi Rosli setelah melihat disekujur kulit tubuh Korban pada bagian bawah ketiak kanan dan kiri terdapat warna merah-merah seperti kulit yang terkelupas, Saksi Rosli melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ratu Agung dan Korban Yeta Maryati di bawa ke rumah sakit oleh anggota kepolisian untuk dirawat;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 6 Agustus 2019 an. Yeta Maryati Binti Sairin akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban Yeta Maryati dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu dan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan pada Korban ditemukan tampak *Combustio* (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40% + trauma kimia pada mata;

Menimbang, bahwa setelah dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu, Korban Yeta Maryati pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 08.30 WIB dinyatakan meninggal dunia diakibatkan luka bakar karena zat kimia yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang telah memesan air keras pada tanggal 10 Juli 2019 kemudian menyiramkan air keras tersebut kepada Korban Yeta Maryati yang mengakibatkan Korban dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu karena adanya luka bakar derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40% dan akhirnya Korban meninggal dunia telah memenuhi unsur "Melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu";

### **Ad.3. Unsur "Perbuatan itu mengakibatkan kematian";**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Bukti Surat berupa *Visum et Repertum* Nomor: 474.5/3210/INST.FORENSIK tanggal 6 Agustus 2019 an. Yeta Maryati Binti Sairin yang ditandatangani oleh Kepala Instalasi Kedokteran Forensik Dr. Eddy Susilo tanggal 23 Maret 2012, dan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan penyiraman air keras kepada Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 sekira jam 03.00 WIB di kamar nomor 18 Hotel Gumay Jalan Soetoyo Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban dibawa dan dirawat di Rumah Sakit Kota Bengkulu dan berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan pada Korban ditemukan tampak *Combustio* (luka bakar) derajat III akibat zat kimia lebih kurang 40% + trauma kimia pada mata;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Juli 2019 pukul 08.30 WIB Korban Yeta Maryati dinyatakan meninggal dunia yang diakibatkan luka bakar karena zat kimia yang dialami oleh Korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Perbuatan itu mengakibatkan kematian” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Kejahatan dilakukan terhadap ibunya, bapaknya yang sah, istrinya atau anaknya”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Bukti Surat berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: 149/34/IV/2012, tanggal 23 Maret 2012, keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan, diketahui bahwa diantara Terdakwa dan Korban Yeta Maryati telah menikah pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penyiraman air cuka para (air keras) kepada Korban Yeta Maryati pada hari Jum'at tanggal 12 Juli 2019 pukul 03.00 WIB, dan pada saat itu belum ada perceraian atau putusanya ikatan pernikahan antara Terdakwa dengan Korban sehingga antara Terdakwa dan Korban masih terikat hubungan suami dan istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Kejahatan dilakukan terhadap istrinya” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 355 ayat (2) KUHP jo. Pasal 356 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan, karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menangguhkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan penderitaan yang mendalam kepada korban dan kesedihan bagi keluarganya;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan kepada istrinya sendiri;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 356 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Berat dengan Rencana terhadap Istrinya yang mengakibatkan mati"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERIANTO Alias HERI Bin (Alm) AMAT** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun**;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) bilah pisau dapur bergagang kayu sepanjang sekira 25 (dua puluh lima) cm;



- 2) pecahan botol dari kaca berwarna hijau;
- 3) 1 (satu) lembar celana dalam warna Pink;
- 4) 1 (satu) lembar celana levis warna Biru donker;
- 5) 1 (satu) lembar baju blouse warna Pink;
- 6) 1 (satu) lembar jaket warna Merah;
- 7) 1 (satu) lembar jaket warna Coklat;
- 8) 1 (satu) pasang sepatu flat shoes warna Coklat;
- 9) 1 (satu) buah helm warna Pink motif Hello Kitty;
- 10) 1 (satu) tas ransel warna coklat yang berisi sepasang kaos kaki, alat cukur, rambut palsu warna hitam dan topi;
- 11) 1 (satu) bantal dengan sarung motif Hello Kitty;
- 12) 1 (satu) bantal dengan sarung warna Pink motif bunga;
- 13) 1 (satu) lembar sprei warna Putih;
- 14) 1 (satu) kasur dengan motif bunga;
- 15) 1 (satu) botol warna coklat yang berisi cuka para (air keras) masih utuh merk ZWAVEL ZUUR;

**(dirampas untuk dimusnahkan)**

- 16) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio123 warna Merah nomor : BD-5451-CW;

**(dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NERI KURNIATI Als NERI Binti SAIRIN (adik korban YETA MARYATI))**

- 17) 1 (satu) buku register tamu Hotel Gumay yang ada nama pemesan kamar nomor 18 (delapan belas) an. Jhon untuk dua orang pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019;

**(dikembalikan kepada HOTEL GUMAY melalui saksi ROSLI Alias ROS Bin (Alm) APATAH)**

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Selasa**, tanggal **28 Januari 2020**, oleh kami, **Arifin Sani, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Boy Syailendra, S.H.**, dan **Hascaryo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 30 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Zulmahri, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Andi Pebrianda, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.;



Hakim Anggota

Hakim Ketua

**BOY SYAILENDRA, S.H.**

**ARIFIN SANI, S.H.**

**HASCARYO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**ZULMAHRI, S.H.**